

EPISTOMOLOGI HERMENEUTIKA HADIS FAZLUR RAHMAN: REFLEKSI TERHADAP KAJIAN PENDEKATA HADIS

Muhazir*

Abstrak

Studies on hermeneutics tradition has developed very rapidly. On the way, many approaches made by some Muslim intellectuals to get the real message of the hadith. Depth study of hadith is not only perpetrated by the Muslim intellectuals, even orientalisme groups participating in the assessment of the tradition with a different purpose. Studies of Hadith orientalis much studied by people in a variety of disciplines, they are trying to put forward new theories in order analysis hadits. They think is Prophetic traditions that have experienced the purity of the text for intervention after the prophet's death.

Kata kunci : hadist dan hermeneutika

A. Pendahuluan

Kedudukan hadis sebagai salah satu sumber ajaran Islam telah disepakati oleh hampir seluruh ulama dan umat Islam. Hal ini terbukti dengan adanya masyarakat Muslim yang menjalankan segala bentuk amalan yang didasarkan pada hadis Nabi. Mengenai kajian hadis, biasanya terdapat beberapa macam yang dipermasalahkan, yang pertama penelitian tentang otentisitas hadits. Suatu hal yang terbesit adalah apakah suatu hadis dipandang benar-benar dari Nabi atau hanya karangan orang lain yang dinisbatkan kepada Nabi. Kedua, penelitian terhadap kandungan makna. Penelitian ini biasanya dikaitkan dengan konteks historis adanya hadis yang biasa disebut *asbabun wurud*. Oleh karena itu, muncullah kitab-kitab syarah. Kemudian yang ketiga, penelitian terhadap hadis yang dipraktikan dari hasil pemahaman seseorang terhadap hadis. Amalan masyarakat terhadap hadis inilah yang disebut *living hadis*.

Kritikan-kritikan terhadap hadist Nabi banyak terjadi dan mengakibatkan cendekiawan muslim setelah melakukan dan

*Penulis adalah Dosen di Fakultas Syari'ah IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa

menyelesaikan pendidikannya berusaha mengkaji hadis dengan pendekatan hermeneutika. Bagi kalangan muslim fundamentalis memahami metode itu adalah metode yang tidak boleh dilakukan dalam memahami teks-teks hukum islam karena antara *bible* dan hadis berbeda.

Melangkah dengan pemahaman hermeneutika, Fazlur Rahman dengan mengenalkan perbedaan sunnah dan hadis secara teliti serta menawarkan metode yang sangat berbeda dalam menganalisis hadis. Fazlur Rahman hadir dan mengemukakan gagasan pembaharuannya, mewakili sudut pandang kubu modernis. Hanya saja, dalam mengemukakan gagasannya tersebut, Fazlur Rahman mempunyai metodologi yang sistematis dibandingkan dengan kaum modernis, sehingga beliau dikenal sebagai pelopor neo-modernis (A'la, 2003: 33).

B. Seting Sosial dan Historis Fazlur Rahman

Fazlur Rahman (selanjutnya disebut Rahman) lahir pada tanggal 21 September 1919 di tengah-tengah keluarga Malak yang letaknya di Hazara sebelum terpecahnya India, kini merupakan bagian negara Pakistan. Ia dilahirkan dalam suatu keluarga muslim yang amat serius dan dibesarkan dalam keluarga dengan tradisi madzhab Hanafi. Ayahnya adalah seorang ulama yang merupakan lulusan dari madrasah tradisional Deoband yang paling bergensi diwilayah itu, Fazlur dibesarkan dikalangan keluarga yang sangat berpegang teguh kepada mazhab Hanafi yang dikenal sebagai ulama rasionalis, pengaruh Mazhab Hanafi sangat kental didaerah hazara yang sekarang masuk kewilayah Pakistan. (Bawaihi, Jurnal Media Akademika, No. 1, Januari 2013 : 136)

Dari ibunya ia memperoleh pengajaran tentang nilai-nilai kebenaran, kasih sayang, kesetiaan. Ayahnya adalah seorang alim yang terdidik dalam suatu pola pemikiran Islam tradisional. Tetapi, tidak seperti kebanyakan alim tradisional pada masanya, yang memandang pendidikan modern sebagai racun, baik bagi keimanan maupun moralitas. Ayahnya berkeyakinan bahwa Islam harus memandang modernitas sebagai tantangan-tantangan maupun kesempatan-kesempatan.

Tahun 1933 ia beserta keluarganya pindah ke Lahore yang saat itu disebut “Kota Taman dan Perguruan Tinggi”. Di sanalah ia masuk sekolah modern. Sementara itu, di rumah ia mendapatkan pengajaran tentang mata pelajaran tradisional dari ayahnya. Setelah menamatkan pendidikan menengah, dia melanjutkan di melanjutkan studinya ke

Universitas Punjab, dan memperoleh gelar M.A. dalam sastra Arab pada 1942, selain menguasai bahasa Arab dia juga menguasai bahasa Persia, Urdu, Jerman pada tahun 1946 Rahman melanjutkan studi doktoralnya ke Oxford University di Inggris, dan berhasil meraih gelar doktor filsafat pada tahun 1951.

Melanjutkan pendidikan bagi kaum muslim di Barat dianggap suatu keputusan yang sangat kontroversial dan berani, karena pada masa itu klaim kelompok tradisional bahwa sangatlah tidak wajar jika pemuda Islam (muslim) melanjutkan pendidikan di Barat. Hal ini dianggap aneh dan tidak wajar, karena pasti kebanyakan pemuda muslim yang lulus pendidikan dari Barat terpengaruh oleh budaya dan pola pikir terhadap Kajian Islam, walaupun ada yang berbuat seperti itu maka adakan mendapatkan sanksi dengan tidak dibolehnya kembali ke daerahnya. Setelah menamatkan pendidikan di Oxford, ia mengajar selama beberapa tahun di Durham University, Inggris, kemudian di *Institute of Islamic Studies*, McGill University, Kanada, dan ia menjabat sebagai *Associate Professor of Philosophy*. (Sibawaihi, 2007 : 19)

Pada *decade* 60-an Rahman kembali ke Pakistan, kembalinya ke Pakistan dikarenakan pada saat itu terjadi perdebatan sengit antara kelompok Islam konservatif, modernis dan sekuler dalam menentukan ideologi Islam yang relevan untuk Pakistan, peluang ini menempatkan Fazlur Rahman dalam posisi yang sangat berpengaruh dalam perkembangan Pakistan sehingga pada saat itu dia memperoleh mandat untuk menjabat selama beberapa waktu sebagai salah seorang *staff senior pada Institute of Islamic Research*. Dua tahun kemudian, ia ditunjuk sebagai direktur lembaga tersebut.

Dalam perjalanan karirnya. Rahman yang digolongkan ke dalam neo-modernis juga pernah diangkat sebagai anggota *Advisory Council of Islamic Ideology* oleh pemerintah Pakistan. Dalam dua lembaga ini, ia berupaya sebaik mungkin untuk mengembangkan pemikiran-pemikirannya untuk menafsirkan kembali Islam guna menjawab tantangan-tantangan dan kebutuhan-kebutuhan masa itu. Kritik-kritiknya semakin tajam ketika mengemukakan pandangan tentang definisi "Islam" bagi Pakistan, terutama terhadap pandangan kaum tradisional dan fundamentalis. Pandangan-pandangannya tentang Al-Qur'an dan hadits, serta hukum-hukum tentang berbagai masalah menimbulkan kontroversi yang semakin berkepanjangan dan berskala nasional. (Amal, 1987 : 13)

Banyak terobosan yang dilakukan Rahman dalam memahami konsep *Islam, fiqh, al-Quran* dan *hadis*. Metodologi yang paling dikenal yaitu metodologi cara memahami hadis dan al-quran secara komprehensif dengan metode hermeneutika. Banyak karyanya yang dianggap kontroversi yang pada akhirnya dengan pergolakan politik diwilayah Pakistan menghantarkan Rahman hijrah ke Chicago pada tahun 1970. Dengan kepintaran dan kecerdasannya sebagai tokoh Islam neo-modernis mengukuhkan posisinya sebagai guru besar pemikiran Islam di *Universitas Chicago*.(Rahman,terj., Fahmi, 2001 : 4)

Dari diskripsi tentang *background* pendidikan Rahman menggambarkan bahwa corak pemikirannya diwarnai dengan perpaduan pemikiran tradisional dan pemikiran Barat, dalam pemahaman serta metodologinya dalam menganalisis hadis tidak terlepas dari latarbelakang tokoh hadis dibalik keilmuannya, diantaranya dari tokoh tradisional seperti Imam Hanafi yang terkenal dengan rasionalitas dalam memahami hukum Islam. alasan ini logis dikarenakan di wilayah Pakistan terkenal dengan rasionalis serta kelompok fundamentalis Islam. sehingga pengaruh mazhab hanafi sangat hebat. Disana juga terlahir beberapa tokoh salah satunya yaitu Muhammad Iqbal. Meskipun begitu pengaruh pendidikah barat juga menjadi corak pemikiran fazlur rahman, konsep yang diambil oleh Rahman salah satunya metode hermeneutika yang banyak digunakan oleh orang barat untuk memahami beble, meskipun begitu metode ini dianggap baik oleh Fazlur Rahman dalam mamahami hadis, metode ini digunakan juga oleh Gadamer serta Emilio Betti (Supena, 2008 : 89-90) dalam memahi teks-teks dengan pendekatan historis, pemikiran dari kedua tokoh ini juga yang banyak mempengaruhi pemikiran fazlur rahman dalam mengkaji hadis melalui metode hermeneutika.

Adapun karya-karya yang dihasilkan dari pemikirannya terhadap konsentrasi keislaman yaitu, *Propechi In Islam : philosophy and orthodoxy* pada tahun 1958, *Islamic Methodology In History* tahun 1965, *Islam* (1968), *Islam and Modernity : Transformation Of An Intellectual Tradition* pada tahun 1982 dan masih banyak lainnya hasil karya yang ditulis oleh Rahman. (Junaidi, 2000 : 48)

C. Hermeneutika dan Aplikasinya Terhadap Pemahaman Teks

Aplikasi Hermeneutika terhadap teks melalui pemahaman terhadap kata dari tiap teks tersebut, dengan memperhatikan bentuk kata (*al-uslub al-lughah*) proesedur ini sama halnya yang dilakukan oleh para ulama hadis klasik. Pendekatan yang dilakukan dalam

mentafsirkan teks tersebut yaitu dengan melihat konteks teks tersebut hadir, sehingga penafsiran terhadap teks tersebut menjadi suatu kesatuan penafsiran yang bersifat holistic.

Pendekatan Hermeneutika tidak hanya terpaku kepada makna teks saja melainkan makna yang hadir dari teks tersebut dengan mempertimbangkan unsure author, teks dan reader. Dengan mempertimbangkan kondisi yang mempengaruhi tiga unsure tersebut, maka. Harapannya bahwa pendekatan Hermeneutika dapat manggapai makna yang di inginkan oleh teks itu sendiri.

Hermeneutika lebih menekankan keaktifan interpretator (unsure reader) dengan melihat pola yang membentuk teks tersebut sehingga dapat masuk kedalam makna yang tersirat dari teks tersebut. Gademer menjelaskan bahwa Hermeneutika merupakan pendekatan terhadap teks dengan menarik makna teks tersebut dengan kondisi dimasanya dan menyatukan dengan pemahaman yang lebih dinamis dengan menghilangkan sifat-sifat prasangka (Muhaini, 2013 : 334).

Menurut E.D. Hirsch saat ini kebanyakan dari pembaca menafsirkan sekehendaknya sendiri tanpa melihat tujuan dan maksud dari pengarang teks tersebut. Sehingga pemahaman yang dihasilkan jauh dari apa yang menjadi tujuan pengarang teks. Melihat kondisi seperti itu, Hirsch membendakan antara makna (*meaning*) dan signifikan (*significance*). Makna menurut Hirsch adalah apa yang diungkapkan didalam teks dan apa yang dimaksud oleh pengarang teks tersebut, sedangkan signifikan merupakan relasi makna dengan pembaca atau situasi yang actual (Putri, dalam Kurdi (*eds*)., 2010 : 93-94).

Hirsch mengakui bahwa setiap *reader* memiliki kebebasan dalam menafsirkan suatu teks untuk menolak dan menerima norma penafsiran terhadap suatu teks. Dalam penafsiran pada umumnya setiap orang mempertimbangkan *uslub* bahasa untuk mendapatkan pemahaman teks yang baik (Putri, dalam Kurdi (*eds*)., 2010 : 95), seperti halnya dalam menafsirkan al-quran dan hadist. Para ulama mensyaratkan kepada siapapun dalam menafsirkan dalil hokum harus menguasai *uslub* bahasa, ini merupakan kopetensi dasar yang harus dikuasai oleh tiap pembaca/penafsir.

D. Hadis dan Sunnah Perspektif Fazlur Rahman

Fazlur rahman merupakan salah satu tokoh neomodernis yang berusaha memberikan terobosan baru dalam memahami konsep sunnah dan hadis, kecendrungan untuk menata kembali pemikiran-pemikiran

islam yang lebih progresif dan tidak *stagnant* dalam mengelaborasi antara sunnah, hadis dengan konsep kekinian. Hadis merupakan landasan yang membentuk suatu norma dengan membawa pesan-pesan baik berupa moral maupun berupa norma hukum yang dianggap final bagi umat Islam.

Kegelisahan akademik rahman dimulai ketidak mengkaji keilmuan tentang keislaman, dalam kontek hadis kegelisahan tersebut muncul ketika sebagian sarjana menolak terhadap konsep sunnah. Penolakan tersebut terjadi karena mereka menganggap ada beberapa titik kelemahan dalam kajian sunnah yang dipraktikkan sekarang, kelemahan tersebut menurut mereka terkait dengan beberapa hal yaitu; *pertama*, kandungan sunnah merupakan kelanjutan dari kebiasaan pra-islam dan adat istiadat orang arab; *kedua*, isi dari Sunnah adalah hasil dari aktivitas pemikiran bebas dari ahli hukum awal islam dengan menggunakan metode ijtihad pribadi mereka, menurut mereka bahwa para ahli hukum islam awal telah melakukan pemotongan dari sunnah yang ada dan telah memasukkan unsure-unsur baru dari luar sunnah tersebut, sehingga ijtihad tersebut dianggap sebagai sunnah atau hadist; *ketiga*, selanjutnya ijtihad yang telah dilakukan dikaitkan dengan nabi dan berada dibawah naungan konsep “sunnah nabi”. (Rahman, 1988 : 5) Untuk menjawab kritikan orientalis dan para sarjana yang mengkaji tentang Islam, Rahman mencoba untuk merefleksi kembali terhadap kajian hadis dengan tujuan untuk menjawab dugaan tersebut dan untuk memberi khazanah keilmuan baru dalam pengkajian hadist.

Kesakralan hadis mengakibatkan kaum muslim tradisional dan fundamentalis memahami hadis sebagai suatu ketentuan yang tidak dapat diganggu gugat keabsahannya. Hal ini berbeda dengan kaum orientalis seperti Josep Schact dengan teori *commun link* yang seterusnya dikembangkan oleh Juynboll. Demikian juga kritikan Goldzhiher terhadap hadis Nabi yang harus dilakukan rekonstruksi matan melalui upaya kolaborasi antara *matn* dengan kondisi socio-cultural baik dari aspek politik dan budaya pada saat hadis itu di demonstrasikan oleh Rasul dan para sahabat.

Rahman berusaha menempatkan diri pada posisi yang berbeda antar kelompok revisionis dan tradisinalis, sebagai neomodernis Rahman berupaya merekonstruksi pemahaman terhadap konsep hadis dan sunnah yang dianggapnya telah mengalami kesalahan baik dari kelompok islam ortodok dan orang-orang orientalis yang tidak memahami hadis dan sunnah secara konprehensif.

Dalam perkembangannya, hadis nabi telah mengalami perjalanan yang sangat dahsyat, melalui beberapa kajian di Barat yang berusaha mengusik keotentikan hadis, tidak hanya itu saja. bahkan mereka menganggap telah terjadi pemalsuan hadis setelah wafatnya nabi. Pada masa sekarang ini telah banyak kajian-kajian hadis dari kaum orientalis yang menyudutkan hadis serta menggoyahkan keakuratan hadis dengan menelusuri sejarah kodifikasi hadis.

Pada konteks yang dramatis ini. Rahman berupaya untuk mengembangkan kajian hadis serta memformulasikan konsep sunnah, serta merespon dan menjawab pandangan ummat saat ini baik ulama konservatif maupun orientalis, kajian-kajian orientalis yang meragukan dikarenakan proses kodifikasi hadis jauh setelah nabi wafat, sehingga dimungkinkan munculnya hadis-hadis yang tidak sesuai seperti apa yang di sabdakan nabi, untuk menjawab pandangan itu fazlur pertama kali memetakan tentang konsep sunnah.

Menurut Rahman Al-Quran dan Hadis memiliki pesan yang bersifat universal sehingga dibutuhkan pemahaman yang utuh. Jika terjadi kesalahan pemahaman baik secara historis yang berkaitan dengan konteks kejadiannya, maka akan mengakibatkan hilangnya makna yang terkandung dalam al-Quran dan hadis, penekanan yang dilakukan Rahman terhadap pemahaman yang utuh yaitu. Bagaimana para pembaca yang mentafsirkan atau yang menala'ah suatu teks tidak terkonstruksi pemahamannya terhadap teks saja, melainkan melihat pesan-pesan yang disampaikan pada saat hadis itu di sampaikan oleh rasul. (Farida, Jurnal ADDIN, No. 2, 2013 : 229)

Akhir-akhir ini menurut Rahman, umat islam telah mengalami krisis *methodology* yang mengakibatkan terjadinya stagnasi pemikiran yang terkonstruksi terhadap teks yang dianggap telah baku. Diperlukan *methodology* yang baru sehingga menghasilkan pemahaman yang utuh terhadap pesan-pesan yang disampaikan oleh rasul kepada umatnya melalui teks-teks yang bersifat normatif dan moral.

Dalam kondisi dimana orang-orang orientalis dan kaum tradisionalis memiliki pandangan tersendiri terhadap sunnah nabi, dari aspek lain orientalis yang meragukan keakuratan hadis berusaha untuk mengkritik hadis secara akademisi dan begitu juga kaum tradisionalis yang memiliki pemahaman konseptis terhadap hadis, dalam kondisi inilah Rahman hadir untuk mengambil langkah dalam memahami dan memformulasikan konsep hadis dan sunnah.

Jika ditela'ah pemahaman hadis Menurut Ulama Hadits yaitu (Nuruddin, 1997 : 27-28) :

اقْوَالَ النَّبِيِّ ص م وَاَفْعَالُهُ وَاَحْوَالُهُ

“Segala perkataan Nabi, perbuatan, dan hal ihwalnya.”

Sedangkan dalam konteks sunnah memiliki pemahaman yang lebih universal yaitu:

مَا اَثَرَ عَنِ النَّبِيِّ ص م مِنْ قَوْلٍ اَوْ فِعْلٍ اَوْ تَقْرِيرٍ اَوْ صِفَةٍ اَوْ خَلْقِيَّةٍ اَوْ سَدِيْرَةٍ، سِوَاءَ كَانْ قَبْلَ الْبِعْثَةِ اَوْ بَعْدَهَا

“Segala sesuatu yang bersumber dari Nabi SAW., dalam bentuk ucapan, perbuatan, penetapan, perangai atau sopan santun ataupun sepak terjang perjuangannya, baik sebelum maupun sesudah diangkat menjadi Rasul”.

Dikalangan ulama hadis menambah lagi lebih luas makna sunnah, jika hadis yang disandarkan kepada nabi saja sedangkan sunnah disandarkan kepada nabi dan juga perbuatan para sahabat atau tabi'in yang mengikuti keteladanan nabi dengan proses penyesuaian tempat dan waktu.

Menurut Rahman dalam bukunya methodology Islamic in history menjelaskan bahwa :

Sunnah is a behavioral concept-whether applied to physical or mental acts and, further, denotes not merely a single act as such but in so far as this act is actually repeated or potentially repeatable. In other words, a sunnah is a law of behavior whether instanced once or often.(Rahman, 1988 : 1)

It is also quite certain that in the early stages the majority of the Hadith did not go back to the Prophet, due to the natural paucity of the Prophetic Hadith, but to later generations. Certainly, in the extant works of the second century, most of the legal and even moral traditions are not from the Prophet but are traced back to the Companions, the "Successors" and to the third generation.(Rahman, 1988 : 34)

Maksud dari pernyataannya di atas bahwa hadis telah mengalami perjalanan panjang sehingga hadis yang bersifat normatif tidak kembali kepada nabi melainkan kembali kepada interpretative pada sahabat dan

generasi sesudahnya, lain dengan sunnah yang dinilai bersifat moral sehingga oleh karena itu sunnah yang bersifat moral memiliki peluang interpretative sesudah nabi wafat.

Berdasarkan konsep tersebut Rahman membagi pemahaman hadis dan sunnah menjadi dua macam. *Pertama*, sunnah yang bersifat “normatif” yaitu sunnah dengan nilai-nilai verbal (Putri, dalam Kurdi (eds), 2010 : 331) yang disebut dengan perilaku nabi yang memiliki nilai normative, dalam hal ini sunnah di pahami sebagai suatu teladan dari apa yang dilakukan oleh nabi dan memiliki nilai-nilai yang absolute. Dalam konsep ini sunnah yang dianggap sebagai teladan, pengayoman dan pedoman merujuk kepada nabi yang bersifat khusus sehingga dengan adanya konsep ini diperlukan pemahaman historis-sosiologis, sunnah dalam konteks normative disebut hadis. *Kedua*, sunnah yang non-verbal berupa perilaku (tradisi) nabi yang dilakukan secara diam-diam (Nurdin, 2014 : 102) atau “tradisi yang hidup yang diam” maka sunnah tersebut memiliki peluang interpretative dari para sahabat dan orang sesudahnya yang memiliki semangat untuk mencontoh perilaku nabi dengan meneladani perilakunya serta melakukan sesuatu yang memiliki nilai keteladanan Rasul. Dalam konteks sunnah mengalami perubahan-perubahan dari penerusnya baik sahabat, tabi’in maupun ulama mazhab, perubahan ini terjadi melalui kolaborasi antara hadis-ijma’-qiyas. Hal ini merupakan aktualisasi dari mengikuti pola perilaku nabi serta penyesuaian sosio-historisnya atau disebut dengan istilah sunnah atau *living sunnah* .

Dari pemahaman tersebut hadis atau yang disebut dengan sunnah lebih sesuai disebut sebagai keteladanan atau pengayoman sebagaimana firman Allah dalam Surat Al-Ahzab [33.21] :

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ
يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.

Hal ini secara tidak langsung memberikan term bahwa sunnah merupakan perilaku (behavior) dan pengayoman (*guardianship*) untuk para pengikutnya yang bersifat situasional serta mengandung nilai *socio-cultural*, nilai moral sehingga sunnah mengalami evolusi dan

tetap tidak menghilangkan nilai-nilai yang di sampaikan oleh nabi selaku sebagai rasul yang menyampaikan pelajaran bagi umatnya.

Kegelisahan-kegelisan akademik Rahman tidak sampai disitu saja. Disamping kegelisahannya terhadap krisis metodologi yang dihadapi oleh ulama tradisional, Rahman juga mengkritisi pemahaman yang dilakukan oleh orientalis terhadap hadis nabi yang lemah dalam mehamai metodologi tentang hadis, hadis memiliki dua bagian yaitu bersifat normatif dan hadis yang bersifat aktual. Maksudnya adalah hadis merupakan teks yang bersifat verbal atau normati sedangkan sunnah merupakan aktualisasi dari hadis tersebut yang memiliki peran pengayoman yang bersifat sunnah ideal atau bisa dikatakan dengan istilah *living sunnah*.(Sanaky, Jurnal Al-Mawarid Edisi XVI Tahun 2006 261)Namun kalangan kelompok orientalis menyamakan antara normatif dan hadis yang bersifat aktual, sehinga timbullah argument bahwa hadis telah mengalami krisis kemurniannya dan sebagaimana juga yang dikatakan oleh orientalis bahwa hadis telah direkayasa oleh ulama fiqh.

Menurut Rahman. Argumentatif yang disampaikan orientalis tersebut merupakan hadis yang berupa aktual sehingga hadis mengalami evolusi dan telah mengalami kolaborasi dalam pemahamannya dengan konsep *ijma'* dan *ijtihad*. Hal itu berarti hadis tersebut tidak murni karena perlu diketahui bahwa antara yang normatif dan aktual saling bertentangan sehingga dibutuhkan instrumen intuk melakukan dan menarik nilai-nilai yang terdapat dalam hadis tersebut dengan memandang aspek sosial-historis.

Rahman juga menyatakan bahwa konsep sunnah yang terbentuk sesudah nabi wafat bukanlah sunnah melainkan penafsiran yang dilakukan oleh para sahabat atau para ulama sesudahnya. Dalam jangkauan ini sunah tergolong kedalam bentuk *ijma'* yang mengalami proses perluasan makna secara terus menerus. Selain itu setelah terjadinya pemurnian hadis besar-besaran, maka *ijma'*, *ijtihad* dan sunnah mengalami kerusakan dalam relasinya (Putri, dalam Kurdi (eds), 2010 : 335)

Argumentasi Rahman tersebut menggambarkan bahwa dia setuju dengan pendapat yang dinyatakan oleh orientalis bahwa hadis telah mengalami evolusi dan disatu sisi Rahman tidak setuju dengan argumentasi yang menyatakan bahwa hadis telah kehilangan akar historinya dari nabi sehingga keotentikannya diragukan. Memang pada dasarnya hadis atau sunnah dibukukan sekitar abad ke-2 H jauh setelah nabi wafat, tetapi bukan berarti sunnah Rasul tidak ada pada saat itu,

aktifitas yang dilakukan oleh para sahabat yang berhubungan dengan moral dan hukum merupakan aplikatif dan aktualisasi dari hadis Rasul (*living sunnah*). (Farida, ADDIN, Vol. 7, No. 2, Agustus 2013 : 228)

Ada beberapa statement yang lain diungkapkan oleh Fazlur Rahman untuk menolak statement yang dilakukan oleh kelompok orientalis secara ekadematik dan rasinalis antara lain (Putri, dalam Kurdi (*eds*), 2010 : 33) :

1. Bahwa sementara kisah perkembangan sunnah di atas hanya benar sehubungan dengan kandungannya, tetapi tidak benar sehubungan dengan konsepnya yang memiliki validitas dan operatif, sejak awal sejarah Islam hingga masa kini.
2. Bahwa kandungan sunnah yang bersumber dari nabi tidak banyak jumlahnya dan tidak dimaksudkan bersifat spesifik secara mutlak.
3. Bahwa konsep sunnah sesudah nabi wafat tidak mencakup sunnah nabi tapi juga penafsiran-penafsiran terhadap sunnah nabi tersebut. Bahwa sunnah dalam pengertian terakhir ini, sama luasnya dengan *ijma'* yang pada dasarnya merupakan proses yang semakin meluas secara terus menerus.

Dalam beberapa bantahan Rahman terhadap konsep sunnah yang dibangun orientalis bahwa 'sunnah Nabi tidak memiliki akar historis dari nabi atau hasil kreasi kaum Muslim belakangan'. Dari konteks ini nampak bagaimana pola pikir Fazlur Rahman yang tidak mau menerima konsep hadis yang diutarakan oleh orientalis, hal ini tidak lain karena pengaruh pikiran dan sikap tradisionalisnya sehingga menghantarkannya kepada orang yang memiliki corak pendidikan tradisional, disisi lain Rahman mengakui terhadap kebenaran yang telah terjadi pada konstruksi hadis dari masa ke masa. Hal ini ingin digambarkan oleh Rahman bahwa dengan lemahnya metodologi serta penafsiran hadis maka akan berdampak pada *continuitas* hadis itu sendiri, sehingga pada perjalanannya hadis mengalami kritikan yang sangat hebat sekali. Hal ini lagi-lagi kembali kepada *reader* dalam memahami teks yang memiliki dampak besar terhadap kaum muslim.

E. Hermeneutika Hadis Fazlur Rahman: Antara Sunnah “Ideal” dan Sunnah “yang hidup”

Berbicara tentang hermeneutika tidak lepas dari pemahaman serta penafsiran, pada awalnya hermeneutika tidak hanya digunakan pada penafsiran teks saja melainkan lebih luas lagi hal ini mencakup,

perkataan atau ucapan seseorang akhri-akhir ini hermeneutika mengalami penyempitan dalam objek kajian yang hanya terpaku terhadap teks, karena pada dasarnya hermeneutika banyak digunakan oleh orang-orang non-muslim untuk memahami serta mantafsirkan bible, seni pemahaman terhadap teks berdasarkan hermeneutika adalah merupakan salah satu corak keilmuan yang sangat ilmiah akhir-akhir ini bagi kelompok orientalis, tidak terlepas juga dari kalangan intelektual muslim yang kebanyakan dari mereka menggunakan metode hermeneutika untuk memahami teks-teks Al-Quran dan Hadis salah satunya yaitu Fazlur Rahman (Schleiermacher, terj., Syamsudin, dalam Al-Mirzana (*eds*), 2011 : 3-4)

Dalam metodologi pendekatan yang digunakan Fazlur Rahman untuk mengkaji hadis dan al-quran yaitu dengan menggunakan dua aspek metodologi yaitu (Sanaky, Jurnal Al-Mawarid Edisi XVI Tahun 2006 : 259):

1. *Historico critical method* (metode kritik sejarah), ini merupakan salah satu metode dengan menggunakan pendekatan sejarah yang pada dasarnya dikembangkan untuk menemukan fakta-fakta objektif secara utuh dengan mencari nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, menelusuri nilai-nilai yang terkandung dalam sejarah pada masa teks tersebut lahir serta membaca aspek-aspek sosial yang mempengaruhi teks tersebut. Metode seperti ini disebut "critical history". Metode ini juga yang digunakan oleh kelompok orientalis seperti Goldzhiher, Josep Schact, Henry Lammen dan lainnya.
2. *Hermeneutika method* yaitu metode untuk memahami dan menafsirkan teks-teks kuno seperti kitab suci mencakup al-quran, hadis, bible, sejarah. Metode ini sangat diperlukan untuk menginterpretasikan teks kitab suci atau untuk memahami bahasa-bahasa yang rumit serta pemahaman terhadap hukum yang terkandung dalam teks tersebut.

Dua metode tersebut menurut fazlur rahman sangat penting dan saling berhubungan erat dalam emngakaji teks-teks hukum baik itu al-quran maupun hadis yang menjadi pedoman umat islam, metode critical history digunakan untuk mendekonstruksi metodologi sedangkan hermeneutika method digunakan untuk merekonstruksi terhadap pemahaman teks tersebut. Memang kebanyakan metode hermeneutika digunakan oleh Rahman untuk menafsirkan al-quran sedangkan critical method digunakan untuk memahami hadis.

Dalam konteks hadis atau selanjutnya disebut sebagai sunnah yang hidup, Mengawali pandangannya tentang konsep sunnah aktual dan sunnah yang hidup dari konsep hadis yang memiliki nilai formal, Rahman menyatakan bahwa hadis mula-mula muncul tanpa dukungan sanad pada sekitar perputaran abad ke-1 H/7. Namun terdapat dugaan yang kuat bahwa fenomena hadis telah ada sejak awal perkembangan Islam (pada masa Nabi sendiri), mengingat posisi Nabi sumber pedoman masyarakat muslim pada saat itu. Hanya saja, perkembangan konsep hadis pada saat ini bersifat *informal*, dalam arti pembicaraan perihal nabi hanyalah bagian dari peristiwa yang terjadi dalam kehidupan keseharian mereka. Proses periwayatan (transmisi verbal) tentang nabi bukanlah suatu kesengajaan demi orientasi praktis, karena satu-satunya peranan hadis yang memberikan bimbingan dalam praktek aktual masyarakat muslim sudah terpenuhi oleh Nabi (Putri, dalam Kurdi (eds), 2010 : 337) memang nabi tidak mewarisi apapun melainkan *al-quran* namun bagi para sahabat untuk mencari contoh moral sebagai bentuk tatanan sikap yang baik dalam bermasyarakat maka segala sesuatu yang berhubungan dengan sikap nabi, perbuatan nabi, perkataan nabi (hadis) telah hidup dalam kehidupan para sahabat nabi

Penafsiran historis ini yang bersifat situasional merupakan upaya Rahman untuk memberi pemahaman kepada peneliti hadis serta penafsir hadis agar tidak menjadikan teks-teks hadis (sunnah "ideal") menjadi teks yang kaku (Putri, dalam Kurdi (eds), 2010 : 337) hal ini merupakan kekhawatiran Rahman dalam prosen aktualisasi hadis tersebut sehingga hadis tersebut menjadi baku, lanjutnya, hadis akan lebih dinamis jika diaktualisasikan menjadi sunnah yang "hidup" sehingga hadis darimasa ke masa tetap memiliki nilai-nilai dinamis yang sesuai dengan perubahan zaman.

Penafsiran situasional ini, baginya, akan menjelaskan bahwa beberapa doktrin terutama tentang hadis-hadis hukum harus ditafsirkan dalam konteks dan perspektif historisnya yang tepat dan menurut fungsinya yang tepat pula di dalam konteks historis. Hadis-hadis ini harus dipandang sebagai suatu masalah yang harus ditinjau ulang dan bukan sebagai hukum yang sudah siap saji atau sudah jadi (*ready made law*) yang mana harus diterapkan secara langsung. Penafsiran situasional atau historis (Amal'1989 : 173) dalam bentuk 'sunnah yang hidup' ini akan membuat kaum muslim dapat menyimpulkan norma-norma darinya yakni hadis untuk kepentingan kebutuhan zamannya melalui suatu teori etika yang memadai dan penumbuhan kembali

hukumnya. Lebih lanjut, mengenai konsep Rahman terhadap penafsiran historis atau diistilahkan sebagai 'pemahaman yang tepat' dan 'pemahaman yang hidup' terhadap hadis merupakan gugatan terhadap doktrin kalangan yang menganggap hadis maupun al-Qur'an sebagai 'proof texts' yaitu dalil-dalil keagamaan (*nashsh*) yang berharga mati.

Disatu sisi Rahman juga mengkritisi imam syafi'i bahwa pergerakan hadis yang bersifat baku telah berhasil dipelopori oleh syafi'i yang memberikan peranan sunnah-ijtihad-ijma kepada sunnah Nabi, sunnah nabi oleh syafi'i dipahami secara harfiah dan sama sekali bersifat mutlak, sehingga objek transmisinya adalah pemahaman hadis secara tekstual, oleh karena itu menurut fazlur bahwa peranan sunnah-ijtihad-ijma telah menjadi rusak, karena ijtihad yang bersumber dari hadis tidak dapat berbicara dengan konteks sekarang, (Musahadi: 1999 : 99) hal ini memang dapat "dibenarkan" juga karena mengingat metodologi imam syafi'i dalam penetapan hukum hanya menggunakan empat metode saja, al-quran, hadis, ijma' dan qiyas berbeda dengan imam hanifah yang lebih analogis serta memperkaya dengan konsep istihsan, imam malik dan imam hambali yang menggunakan metode Maslahah Mursalah, hal ini lebih dianggap hidup dalam penerapan hukum yang bersumber dari hadis dan al-quran.

Menurut Rahman konsep situasional pada dasarnya telah dilakukan oleh sahabat nabi yaitu sahabat umar, umar yang dikenal lebih rasional dengan memandang kondisi pada saat itu. Lebih jelas dan konkritnya untuk mengetahui metode dan kajian historis-sosiologis serta kontekstual yang ditawarkan Rahman, kita dapat melihat salah satu contoh yang dikemukakan Rahman berkaitan dengan keputusan hukum perang (*law of war*) yang dipraktekkan Umar yang berbeda dengan apa yang dipraktekkan Nabi :

Pada masa nabi jika terdapat suatu suku yang tidak menyerah secara damai maka akan diperangi, jika suku tersebut dapat ditaklukkan maka tanah mereka dan harta mereka disita sebagai harta rampasan:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ
ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ سَرِيَّةً فِيهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ قَبْلَ
نَجْدٍ فَغَنِمُوا إِبِلًا كَثِيرَةً فَكَانَتْ سَهَامُهُمْ اثْنَيْ عَشَرَ
بَعِيرًا أَوْ أَحَدَ عَشَرَ بَعِيرًا وَذَفَلُوا بَعِيرًا بَعِيرًا (صحيح
البخاري)

Telah bercerita kepada kami ‘abdullah bin yusuf telah mengabarkan kepada kami malik dari nafi’ dari ibnu umar ra bahwasanya Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah mengutus satu pasukan perang, di mana aku (‘abdullah bin umar juga ikut di dalamnya, ke daerah Najed. Lalu mereka berhasil memperoleh harta rampasan berupa unta yang cukup banyak. Mereka semua mendapat bagian dua belas atau sebelas ekor unta dan masing-masing masih ditambah seekor lagi sebagai tambahan.”(HR. Bukhari)

Hadis yang serupa juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan jalur sanad yang berbeda yaitu :

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ
عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
سَرِيَّةً وَأَنَا فِيهِمْ قَبْلَ نَجْدٍ فَغَنِمُوا إِبِلًا كَثِيرَةً فَكَانَتْ
سُدُومَانُهُمْ اثْنَا عَشَرَ بَعِيرًا أَوْ أَحَدَ عَشَرَ بَعِيرًا وَذَفْلًا
بَعِيرًا بَعِيرًا (صحيح مسلم)


Telah bercerita kepada kami Yahya bin Yahya berkata yahya bahwa aku telah membacakan kepada malik dari nafi’ dari ibn ‘umar berkata bahwa Nabi SAW telah mengutus satu pasukan perang, di mana aku (‘abdullah bin umar juga ikut di dalamnya, ke daerah Najed. Lalu mereka berhasil memperoleh harta rampasan berupa unta yang cukup banyak. Mereka semua mendapat bagian dua belas atau sebelas ekor unta dan masing-masing masih ditambah seekor lagi sebagai tambahan.”

Hadis di atas menjelaskan bahwa Rasul SAW apabila suatu suku tertentu tidak menyerahkan diri (tunduk) secara damai, maka akan ditempuh dengan peperangan, tanah dan harta mereka disita sebagai harta rampasan perang dan dibagikan kepada pasukan muslim. Bisa saja praktek ini merupakan hukum perang di masa itu, akan tetapi kaum muslim memandang praktek ini sebagai sunnah Nabi, sebagai mekanime untuk menghancurkan musuh. Hukum ini masih tetap berlaku ketika kaum muslim melakukan penaklukan yang berskala kecil di luar Arab. Namun ketika penaklukan Iraq (Sawad dan Mesir),

Umar tidak mau merampas tanah yang luas tersebut dari penduduk aslinya dan apalagi membagikannya pada pasukan Arab. Keputusan ini diambil Umar atas dasar pertimbangan perasaan keadilan sosial-ekonomi (Putri, dalam Kurdi (ads)., 2010 : 341).

Ilustrasi di atas menunjukkan bahwa keputusan hukum yang diambil Umar dengan tetap mengacu pada sunnah Nabi, namun Umar melakukan dan menafsirkan tindakan atau perilaku Nabi tersebut ketika dia menghadapi situasi baru. Dan generasi selanjutnya bisa saja menafsirkan apa yang dipraktikkan Umar ketika mereka menghadapi situasi baru, namun hal ini masih dipahami dalam konsep dan kerangka bahwa hal tersebut merupakan sunnah yang hidup dalam artian sunnah seolah-olah berbicara tentang kondisi pada saat itu (*past*), sekarang (*present*) dan akan berkembang untuk masa yang akan datang (*future*) (Putri, dalam Kurdi (ads)., 2010 : 342). Prinsip-prinsip inilah menurut Rahman akan menjadikan sunnah Nabi tidak kaku dan *stagnant* sehingga hadis dirasakan hadir dalam kehidupan dan dapat memahami kondisi dengan situasi jelas.

Jika dicermati teori yang ditawarkan oleh Rahman terkait dengan hermeneutikan maka akan ditemukan hubungan yang saling ketergantungan satu sama lain antara penggagas teks – teks – penafsir.



Dari bagan di atas memberikan penjelasan bahwa penafsir yang memiliki wewenang untuk menafsirkan hadis secara situasional dari pemahaman baku berada ditingkatan interpreter. Interpreter harus memahami sejarah hadis secara keseluruhan serta melihat kondisi fakta sejarah serta dalam menafsirkannya tidak bersifat lahiriah teks

melaikan situasi dan kondisi yang berkembang pada saat penafsir tersebut hidup.

F. Penutup

Banyak trobosan-trobosan yang dilakukan Fazlur Rahman dalam memahami tentang konsep *Islam, fiqh, alquran* dan *hadis*, metodologi yang paling dikenal yaitu metodologi cara mamahami hadis dan al-quran secara konperhensif dengan metode hermeneutika, Berdasarkan konsep tersebut fazlur membagi tentang pemahaman sunnah menjadi dua macam. *Pertama*, sunnah yang bersifat “normatif” yaitu sunnah dengan nilai-nilai verbal yang disebut dengan perilaku nabi yang memiliki nilai normative, dalam hal ini sunnah di pahami sebagai suatu teladan dari apa yang dilakukan oleh nabi dan memiliki nilai-nilai yang absolute sehingga dalam konsep ini sunnah yang dianggap sebagai teladan, pengayoman dan pedoman merujuk kepada nabi yang bersifat khusus sehingga dengan adanya konsep ini diperlukan pemahaman historis-sosiologis. *Kedua*, sunnah yang non-verbal berupa prilaku (tradisi) nabi yang dilakukan secara diam-diam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. A'la, 2003, *Dari Neomodernisme Islam Liberal*. Jakarta: Paramadina
- Adnan Amal, Taufik.1987. *Neo-modernis Islam Fazlur Rahman*. Bandung : Mizan
- Adnan Amal, Taufiq. 1989. *Islam dan Tantangan Modernitas : Study atas Pemikiran Fazlur Rahman* Bandung : Mizan
- Arif Junaidi, Akhmad, 2000, *Pembaharuan Metodologi Tafsir: Studi Atas Pemikiran Tafsir Kontekstual Fazlur Rahman*, Semarang: CV. Gunungjati, 2000
- Rahman, Fazlur. 1988. *Islamic Methodology in History*. Islamabad : Islamic Research Institute
- _____. 2001. *Gelombang Perubahan Dalam Islam : studi tentang fundamentalisme islam*. Trjm. Aam Fahmi Jakarta : PT Grafindo Persada
- Muhaini. 2013. *Pengantar Studi Islam*. Banda Aceh : Yayasan PeNA
- Musahadi. 2009. *Hermeneutika Hadis-Hadis Hukum : mempertimbangkan gagasan fazlur rahman*.Semarang : Walisongo Press
- Musahadi. *Hermeneutika Hadis-Hadis Hukum : Mempertimbangkan Gagasan Fazlu Rahman*. Semarang : Walisongo Press
- Nurdin, Abidin. 2014. *Studi Agama : Konsep Islam Terhadap Perbagai Persoalan Kemanusiaan*. Denpasar : Pustaka Larasan
- Nuruddin. 1997. *Manhaj Al-Naqdi Fi 'Ulumi Al-Hadis*. Beirut : Dar Al-Fiqr
- Supena, Ilyas. 2008. *Desain Ilmu-Ilmu Keislaman : dalam pemikiran hermeneutika Fazlur Rahman*. Semarang : Walisongo Press
- Syamsuddin, Sahiron (eds). 2011. *Pemikiran Hermeneutika Dalam Tradisi Barat Reader*. Yogyakarta: Lembaga Penelitian UIN Sunan Kalijaga)
- Kurdi, dkk. 2010. *(Pengantar): Hermeneutika al-Qur'an dan Hadis*Yogyakarta, Elsaq Press

Sibawaihi, 2007. *Hermeneutika Alquran Fazlur Rahman* Yogyakarta:
Jalasutra

Sanaky, Jurnal Al-Mawarid Edisi XVI Tahun 2006

Farida, Jurnal ADDIN, Vol. 7, No. 2, Agustus 2013

Bawaihi, Jurnal Media Akademika, No. 1, Januari 2013